



BUPATI BENGKAYANG

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 154 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 1 TUJUH BELAS, SMA NEGERI 1 LUMAR DAN SMA NEGERI 1 SUNGAI BETUNG**

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
3. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

6. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
7. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56, Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TUJUH BELAS, SMA NEGERI 1 LUMAR DAN SMA NEGERI 1 SUNGAI BETUNG.**
- KESATU** : Membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tujuh Belas, SMA Negeri 1 Lumar dan SMA Negeri 1 Sungai Betung Kabupaten Bengkayang untuk nama dan lokasi sekolah dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembentukan kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tujuh Belas, SMA Negeri 1 Lumar dan SMA Negeri 1 Sungai Betung di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai pada tahun pelajaran 2008/2009;
- KETIGA** : Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 10 April 2008

BUPATI BENGKAYANG

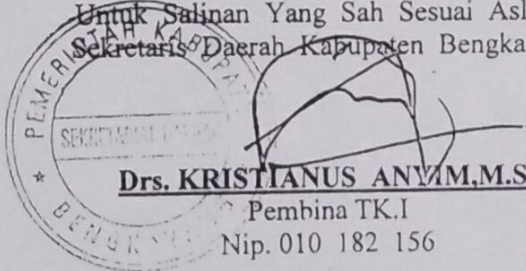
TTD

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
5. Kepala BPKD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
6. Kepala BKD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
8. Kepala BAPPEDA Kab. Bengkayang di Bengkayang.
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkayang di Bengkayang.
10. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sanggau Ledo di Sanggau Ledo.
11. Kepala UPT Dinas Pendidikan kec. Ledo di Ledo.
12. Kepala SMA yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina TK.I
Nip. 010 182 156

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
Nomor : 154 Tahun 2008
Tanggal : 10 April 2008

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No.	Provinsi	Nama Sekolah	Lokasi	
			Kecamatan	Kab/Kota
1.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Tujuh Belas	Tujuh Belas	Kab. Bengkayang
2.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Lumar	Lumar	Kab. Bengkayang
3.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Sungai Betung	Sungai Betung	Kab. Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

